



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
USULAN REVISI ANGGARAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan adanya standar kerja baku sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi personal dalam mengelola tahapan pelaksanaan program kegiatan terkait Usulan Revisi Anggaran Internal, maka dianggap perlu untuk ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Usulan Revisi Anggaran Internal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Usulan Revisi Anggaran Internal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN REVISI ANGGARAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Usulan Revisi Anggaran Internal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Usulan Revisi Anggaran Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Usulan Revisi Anggaran Internal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd.

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
USULAN REVISI ANGGARAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROTE NDAO**

**BAA  
2022**













**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR SOP	: 7 TAHUN 2022
TANGGAL PENGESAHAN	: 1 APRIL 2022
DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
	 <b>NEM DANIEL JUNIAS PAH</b>
SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	NAMA SOP : <b>REVISI ANGGARAN INTERNAL</b>




DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;</li> <li>Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga</li> <li>Undang-undang nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu</li> <li>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li> </ol> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S1;</li> <li>Mengetahui Peraturan Perundang - undangan yang terkait ;</li> <li>Bisa mengoperasikan komputer dengan baik ;</li> <li>Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas ;</li> <li>Mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas ; dan</li> <li>Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan	ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Printer, Jaringan Internet, Surat, Aplikasi terkait dan Lemari Arsip.
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Bila tidak dilakukan revisi anggaran maka perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tidak bisa dilaksanakan dengan baik yang akan berdampak pada penilaian kinerja satker.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual



### SOP USULAN REVISI ANGGARAN INTERNAL PADA KPU KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBAG PENGUSUL	KPA	KASUBAG PERDATIN	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
		MULAI							
1	Kasubag pengusul mengajukan surat Usulan Revisi kepada KPA					1. Nota dinas permohonan revisi 2. Matriks draft perubahan semula -menjadi	1 Jam	Tersedianya Dokumen Usulan Revisi Anggaran	
2	KPA menerima dan mendisposisi surat usulan revisi kepada Kasubag Perdatin					1. Nota Dinas Usulan Revisi yang sudah di disposisi oleh KPA 2. Matriks semula menjadi	1 Jam	Tersedianya Dokumen Usulan Revisi Anggaran	
4	Kasubag Perdatin menelaah usulan revisi anggaran yang di disposisi, jika hasil telaah merupakan revisi internal maka meneruskan ke operator anggaran untuk membuka dan memilih status history POK internal pada Aplikasi SAKTI , jika tidak memenuhi ketentuan revisi internal maka usulan dikembalikan ke Kasubag pengusul					1. Nota Dinas Usulan Revisi yang sudah di disposisi oleh KPA 2. Matriks semula menjadi	3 Jam	Kesesuaian data perubahan yang sesuai dengan maksud dan tujuan revisi	
5	Operator anggaran membuka dan memilih status history POK internal dan menginput usulan revisi ke dalam aplikasi SAKTI					1. Nota Dinas Usulan Revisi yang sudah di disposisi oleh KPA 2. Matriks semula menjadi	5 Jam	Terselenggaranya revisi internal kewenangan KPA	
6	Operator anggaran menyesuaikan rencana penarikan dana, memvalidasi data belanja yang sudah diinput melalui aplikasi SAKTI					1. Nota Dinas Usulan Revisi yang sudah di disposisi oleh KPA 2. Matriks semula menjadi	2 Jam	Terbentuknya usulan revisi POK di aplikasi SAKTI	
7	KPA melakukan approve melalui user approval pada aplikasi SAKTI					1. Nota Dinas Usulan Revisi yang sudah di disposisi oleh KPA 2. Matriks semula menjadi 3. ADK	2 Jam	Terbentuknya ADK di dalam aplikasi SAKTI	

**SOP USULAN REVISI ANGGARAN INTERNAL PADA KPU KABUPATEN ROTE NDAO**

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBAG PENGUSUL	KPA	KASUBAG PERDATIN	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
8	Operator anggaran mencetak kertas rincian satker , matriks semula menjadi (format 1, format 2 dan format 3), mengambil ADK dan membuat surat penetapan revisi POK					1 Nota Dinas Usulan Revisi yang sudah di disposisi oleh KPA 2 Matriks Usulan revisi 3 ADK 4 Rincian Kertas Kerja 5 Matriks semula menjadi Format 1, 2 dan 3 hasil cetakan Aplikasi SAKTI	1 Jam	Terbentuknya ADK revisi POK di dalam aplikasi SAKTI untuk diupdate ke dalam aplikasi SAS	
9	KPA menandatangani surat penetapan revisi POK		 			1 Nota Dinas Usulan Revisi yang sudah di disposisi oleh KPA 2 Matriks Usulan revisi 3 ADK 4 Rincian Kertas Kerja 5 Matriks semula menjadi Format 1, 2 dan 3 hasil cetakan Aplikasi SAKTI	1 Jam	Surat Penetapan revisi POK dan Dokumen pendukung lainnya yang sudah di tanda tangani KPA	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO  
 Kepala Sub Bagian Hukum SDM



Ditetapkan di Ba'a  
 Pada Tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROTE NDAO

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH



## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Usulan Revisi Anggaran Internal Pada KPU Kabupaten Rote Ndao, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan berlaku dan akan di perbaharui pada tahun berikutnya.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Baa

Pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,



NEM DANIEL JUNIAS PAH